

7. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI KESEHATAN (ASI, GIZI, KESLING/SANITASI,PHBS)

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Permintaan/ Rujukan dari : 1. Pelayanan Pemeriksaan Umum 2. Pelayanan Pemeriksaan KIA 3. Poli Batuk
2	Prosedur	1. Pasien memberikan rujukan konseling dari tempat pelayanan 2. Pasien mendapat konseling kesehatan yang diinginkan 3. Pasien menuju farmasi dan kasir untuk pengambilan obat dan pembayaran
3	Waktu Pelayanan	10 – 15 Menit
4	Biaya / Tarif	Gratis bagi pasien yang mempunyai kartu BPJS Aktif dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama di UPTD Puskesmas Pajangan dan membayar sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2020 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
5	Produk	1. Konseling Gizi 2. Konseling Sanitasi 3. Konseling ASI 4. Pemeriksaan Air
6	Pengelolaan Pangaduan	1. Kotak Saran 2. Survey 3. Pertemuan 4. Instagram (@puskesmaspajangan) 5. Facebook (Puskesmas Pajangan)

		<p>6. Website (https://pusk-pajangan.bantulkab.go.id/)</p> <p>7. Call Center dan SMS Center Puskesmas Pajangan : 0811 263 6955</p>
<p>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</p>		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;</p> <p>3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang</p>
2	Sarana dan Prasarana / Fasilitas	<p>1. Meja</p> <p>2. Kursi</p> <p>3. Lemari dokumen</p> <p>4. ATK</p> <p>5. PC dan Printer</p> <p>6. Ruang Konseling</p> <p>7. Media Edukasi</p> <p>8. Poster</p> <p>9. Alat Antropometri</p>
3	Kompetensi Pelaksana	<p>1. D4/S1 Gizi yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</p> <p>2. S1 Kesehatan Masyarakat yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</p>

		<p>3. S1 Kesehatan Lingkungan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</p> <p>4. DIII Kesehatan Lingkungan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</p> <p>5. DIII Kebidanan yang memiliki surat tanda registrasi dan sesuai dengan kewenangannya</p>
4	Jumlah Pelaksana	6 orang
5	Pengawasan internal	Supervisi oleh atasan langsung
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Keamanan dan Keselamatan diberikan kepada seluruh pengguna layanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Melalui monev rutin setiap bulan dengan minilokakarya lintas program, pelaksanaan survey kepuasan pelanggan harian, pelaksanaan survey kepuasan masyarakat (SKM) setiap 6 bulan sekali.

Ditetapkan di : Bantul

Pada tanggal : 02 Mei 2024

KEPALA UPTD PUSKESMAS PAJANGAN,



dr. Jaka Hardalaksana

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP. 198001172005011004

